



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 101/IX/KI Banten-PS/2023

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 101/IX/KI Banten-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Ardi

Alamat : Kp. Caringin RT/RW 017/004 Desa Jalupang Mulya Kecamatan  
Leuwi Damar Kabupaten Lebak.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Siliwangi Nomor 50 Rangkasbitung

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 26 September 2023, dan selanjutnya diregister pada 29 September 2023 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 101/IX/KI Banten-PS/2023.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 17 Juli 2023 Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik melalui surat Nomor : 028.PI/Pri-KIP/VII/2023 Yang di tujukan kepada PPID Pelaksana Dinas PUPR Kabupaten Lebak yang dikirimkan langsung oleh Pemohon dan diterima pada hari yang sama oleh saudari Evi. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

1. Dokumen bukti tanda setor kelebihan pembayaran hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 pada Dinas PUPR Kabupaten Lebak Rp. 4.284.666.216.

[2.3] Pada tanggal 27 Juli 2023 Termohon menanggapi surat permohonan informasi Publik perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik yang dikirimkan melalui Email yang pada pokok intinya bahwa Dinas PUPR Kabupaten Lebak telah menindak lanjuti ketentuan surat perintah Bupati Lebak tentang tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Lebak.

[2.4] Pada tanggal 2 Agustus 2023 Pemohon mengajukan surat Keberatan Nomor : 0010/Pri-KIP/VIII/2023 yang ditujukan Kepada Atasan PPID Pelaksana Dinas PUPR Kabupaten Lebak Melalui PPID Utama Kabupaten Lebak yang diterima pada hari yang sama oleh staf PPID Kabupaten Lebak.

[2.5] Pada tanggal 5 Oktober 2023 Termohon menanggapi surat Keberatan melalui surat Nomor : 600.1/1577-DPUPR/IX/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh saudara Irvan Suyatupika Selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebak sekaligus atasan PPID.

[2.6] Pada Tanggal 26 September 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.7] Pada Tanggal 29 September 2023 Permohonan di Register.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas keberatan.

### **Petitum**

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 005/VIII/KIPBANTEN-RLS/2024 dan kepada Termohon Nomor: 006/VIII/KIPBANTEN-RLS/2024 tertanggal 7 Agustus 2024 untuk hadir pada hari Rabu, 14 Agustus 2024 Pukul 13.30 Wib dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Rabu, 14 Agustus 2024 dengan agenda Pemeriksaan Awal, Pemohon tidak hadir dalam persidangan sedangkan Termohon hadir dalam persidangan. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Panitera telah memanggil kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan Nomor: 019/VIII/KIPBANTEN-RLS/2024 dan memanggil kembali Termohon melalui surat panggilan Nomor : 019/VIII/KIPBANTEN-RLS/2024 tertanggal

16 Agustus 2024 untuk hadir pada Selasa, 20 Agustus 2024 Pukul 11.00 Wib dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua.

[3.6] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Selasa, 20 Agustus 2024 dengan Agenda Pemeriksaan Awal Kedua Pemohon tidak hadir di persidangan.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

[3.9] Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik Menyatakan bahwa:

“Alasan ketidakhadiran diberitahukan oleh pemohon dan/atau Kuasanya sebelum sidang dimulai dan dinilai kelayakannya oleh Majelis Komisioner didalam Persidangan”.

[3.10] Menimbang berdasarkan paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.9] maka Majelis Komisioner menilai bahwa alasan ketidakhadiran Pemohon tidak dapat diterima dan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Permohonan dinyatakan gugur.

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor Sengketa 101/IX/KI Banten-PS/2023 Gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ahmad Saparudin selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Kori Kurniawan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus )

Anggota Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Panitera Pengganti

ttd

(Rijal Setia Pratama)